



## **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : ...4... TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa agar tertatanya tempat/lokasi parkir di tepi jalan umum dengan baik dan guna menghindari terjadinya kemacetan, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan parkir yang baik salah satunya dengan menunjuk ruas-ruas jalan tertentu untuk dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**dan**

**WALIKOTA BUKITTINGGI**



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang mengelola dan memungut retribusi parkir;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan/pemberian jasa/fasilitas tempat/lokasi parkir yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
13. Tempat/lokasi Parkir adalah tempat yang disediakan di ruas-ruas jalan tertentu ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
18. Kendaraan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum antar jemput karyawan pemukiman dan simpul yang berbeda;



19. Sepeda Motor adalah kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
20. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota;
24. Surat Kctetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD surat atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diisngkat STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah seragkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa/fasilitas parkir yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir.

### **Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.
- (2) *Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :*
  - a. Sepeda motor Rp. 1.000, -/1 x parkir
  - b. Sedan/Jeep/Mini Bus/Pick Up Rp. 2.000, -/1 x parkir dan sejenisnya
  - c. Bus/Truk dan sejenisnya Rp. 5.000, -/1 x parkir

**Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.
- (2) Ruas-ruas jalan yang dijadikan tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

**Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya karcis, tanda parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis tanda parkir, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENYETORAN**  
**DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penagihan, penysetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Dinas/Instansi Terkait yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan retribusi;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR :       TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Pemerintah Kota Bukittinggi menyesuaikan Perda tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 20   Cukup jelas.



- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2011


**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**



**HERRY RUSLI, SH**  
Pembina Utama Muda, NIP. 195708311980031005

**LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011 NOMOR ...4...**